



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 11 Juli 2014 No. 55

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)**

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOCHAMAD PURNOMO SIDI
2. Jabatan : MANAGER - PERENCANAAN - BALAI YASA YOGYAKARTA
3. NHK : 99260
4. Alamat Kantor : Jl. KUSBINI NO. 1, YOGYAKARTA
5. Tanggal Pelaporan : 1 Februari 2013, 1 September 2013

II. DATA HARTA

Status Laporan

	1 Februari 2013	1 September 2013
--	-----------------	------------------

**A. HARTA TIDAK BERGERAK
(TANAH DAN BANGUNAN)**

- | | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | Rp. 583.000.000 | Rp. 583.000.000 |
| 1. Tanah & Bangunan seluas 195 m2 & 190 m2, di Kota SURAKARTA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2007 sampai dengan 2010 | Rp. 183.000.000 | Rp. 183.000.000 |
| 2. Tanah & Bangunan seluas 695 m2 & 300 m2, di Kabupaten SIDOARJO, yang berasal dari HIBAH, perolehan dari tahun 2006 sampai dengan 2010 | Rp. 400.000.000 | Rp. 400.000.000 |

III. HUTANG

1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN
UANG

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN
(II - III)**

	1 Februari 2013	1 September 2013
Rp.	85.000.000	Rp. 85.000.000
Rp.	85.000.000	Rp. 85.000.000
Rp.	868.354.051	Rp. 917.092.281
USD	3.000	USD 3.000

Jakarta, 3 Juni 2014

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
PLH. DEPUTI

DIREKTORAT PENDAFTARAN
DAN PEMERIKSAAN LHKPN
PLH. DIREKTUR

TTD

RONI DWI SUSANTO

TTD

M. NAJIB WAHITO

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.